

A. Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

7. Sistem Penjaminan Mutu

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor:Politeknik Sains Seni Rekayasa telah memiliki lembaga penjaminan mutu secara terstruktur, dari tingkat Akademi (SPMI) hingga pada tingkat Prodi (UPM/GKM). SPMI melakukan tugas pokoknya, yaitu melakukan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi berdasarkan pedoman yang berlaku di Politeknik Sains Seni Rekayasa, yaitu Pedoman SPMI. Secara rinci Dokumen sistem penjaminan mutu internal terdiri dari: (1) Kebijakan SPMI; (2) Manual SPMI; (3) Standar SPMI; dan (4) Formulir SPMI.

Penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). Monitoring dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan minimal setiap tahun, hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk melakukan berbagai macam perbaikan, baik pada lingkup prodi maupun lingkup Politeknik Sains Seni Rekayasa. Selain evaluasi yang dilakukan secara internal oleh SPMI, prodi dan lembaga juga melakukan evaluasi oleh pihak eksternal secara berkala yaitu setiap 5 tahun yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Selain Ban-PT, telah dilaksanakan evaluasi eksternal dari ISO.

Audit mutu internal terhadap Tri Dharma Pendidikan dilaksanakan setiap setahun dua kali, yaitu sesudah semester ganjil dan semester genap berakhir. Sedangkan audit internal terhadap unit-unit penunjang pendidikan dilaksanakan setahun sekali. Audit internal terhadap unit-unit penunjang pembelajaran juga dilaksanakan dengan memperhatikan kuis kepuasan mahasiswa terhadap dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana. Hasil dan temuan dari audit mutu internal diuraikan dalam rapat tinjauan manajemen dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja sebagai perbaikan dan peningkatan.

B. Program Studi D3 Nautika

C. Sistem Penjaminan Mutu

Politeknik Sains Seni Rekayasa telah memiliki unit penjaminan mutu di unit pengelola program studi, sepenuhnya telah melakukan proses penjaminan mutu. Pada lembaga Politeknik Sains Seni Rekayasa telah tersedia standar mutu yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik. Kegiatan Penjaminan Mutu dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh bagian atau unit-unit kerja Politeknik Sains Seni Rekayasa sesuai dengan kebijakan penjaminan mutu unit pengelola,

- a) Sistem dokumentasi, dan
- b) Tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan

Pada sistem penjaminan mutu, ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Sistem telaah program sangat baik (ada cara validasi yang handal) dan pelaksanaannya sangat sesuai dengan kebijakan tersebut. Disamping itu juga terdapat sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik dan semua laporan ketidaksesuaian ditindaklanjuti.

5	Pelaksana penjaminan mutu	GKMPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan monev yang dilakukan oleh LPM. 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Program Studi. 3. Mengkoordinasikan Kelompok Auditor Mutu Akademik Internal, dalam melaksanakan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Program Studi. 4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada LPM dan Direktur Politeknik Sains Seni Rekayasa
---	----------------------------------	-------	---

c. Sistem Penjaminan Mutu

1) Keberadaan unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada Program Studi D-IV yang didukung dokumen formal pembentukannya.

a) Unsur Pelaksana

Pelaksana kegiatan dalam penjaminan mutu di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekayasa dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang ditetapkan melalui SK Direktur No./SK/DIR/AKMI.C/X/2018 tentang Struktur Organisasi Unit Penjamin Mutu Politeknik Sains Seni Rekayasa. Sedangkan pada lingkungan Prodi telah dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) Prod. LPM bertugas dalam hal membuat dokumen seperti: 1) Kebijakan Mutu, 2) Manual Mutu, 3) Standar Mutu, 4) Formulir Mutu, 5) SOP, dimana digunakan sebagai petunjuk bagi Pimpinan maupun tenaga operasional Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Dokumen yang dibuat sebelumnya didiskusikan dan disosialisasikan pada seluruh sivitas akademika yang ada di Politeknik Sains Seni Rekayasa.

b) Penetapan Kebijakan Mutu

Sesuai dengan Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekayasa, maka kebijakan mutu di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekayasa ini adalah melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia di bidang seni yang dapat diterima oleh pengguna, dengan menjamin mutu lulusan yang profesional, berkarakter, inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi, melalui sistem penjaminan mutu secara terus menerus serta peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. **Azas Pelaksanaan Kebijakan Penjaminan mutu yaitu:**

1. **Azas akuntabilitas**, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan UPM harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. **Azas transparansi**, yaitu bahwa LPM dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. **Azas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan LPM dilaksanakan dengan senantiasa

mengedepankan kualitas input, proses dan output.

4. **Azas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan LPM dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada misi dan tujuan kelembagaan.
5. **Azas hukum**, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan LPM, taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. **Azas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan LPM dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. **Azas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan penjaminan mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk terjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. **Azas kemandirian**, yaitu pelaksanaan kebijakan LPM senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Dokumen Kebijakan mutu yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekreasi mengacu pada dokumen Panduan Penjaminan Mutu Internal Politeknik Sains Seni Rekreasi

c) **Penetapan Manual Kebijakan Mutu**

Politeknik Sains Seni Rekreasi telah menetapkan Manual Mutu untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan program studi ini. Penetapan manual mutu ini mencakup:

- a. Garis besar proses utama yaitu proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam point (a)
- c. Pencerminkan komitmen dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis.

2) **Keterlaksanaan penjaminan mutu program studi yang sesuai dengan kebijakan, manual, standar dan dokumen penjaminan mutu lainnya.**

Standar Mutu yang digunakan oleh Politeknik Sains Seni Rekreasi merujuk pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan dalam **Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015** tentang SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang meliputi 3 Standar. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel C.2.1
Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional Pengabdian
1) Standar kompetensi lulusan	1) Standar hasil penelitian;	1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2) Standar isi pembelajaran	2) Standar isi penelitian;	2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3) Standar proses pembelajaran	3) Standar proses penelitian;	3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4) Standar penilaian pembelajaran	4) Standar penilaian penelitian;	4. Standar penilaian
	5) Standar peneliti;	

5) Standar dosen dan tenaga kependidikan	6) Standar sarana dan prasarana penelitian;	pengabdian kepada masyarakat;
6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran	7) Standar pengelolaan penelitian; dan	5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
7) Standar pengelolaan pembelajaran	8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
8) Standar pembiayaan pembelajaran		7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
		8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat


Dokumen Formulir Mutu yang digunakan oleh Politeknik Sains Seni Rekayasa diantaranya:

No.	Formulir	Tim Audit UPM dibantu oleh
1	Pendaftaran Mahasiswa Baru	Pembantu Direktur I
2	OSPEK	Pembantu Direktur III
3	Cuti Kuliah	Pembantu Direktur I
4	Unit Kegiatan Mahasiswa	Pembantu Direktur III
5	Permohonan Beasiswa	Pembantu Direktur I
6	Pindah Studi	Pembantu Direktur I
7	KRS dan KHS	Pembantu Direktur I
8	Semester Pendek	Pembantu Direktur I
9	Bimbingan Dosen Wali	Pembantu Direktur I
10	Bimbingan Tugas Akhir	Pembantu Direktur I
11	Sidang Tugas Akhir	Pembantu Direktur I
12	UAS	Pembantu Direktur I
13	UTS	Pembantu Direktur I
14	Wisuda	Pembantu Direktur I
15	Penelitian	LPPM
16	Pengabdian Kepada masyarakat	LPPM
17	Perbaikan Tugas Akhir	Pembantu Direktur I
18	Kepuasan Mahasiswa	Pembantu Direktur I
19	Kinerja Dosen dan SDM	Pembantu Direktur I
20	Keringanan Biaya	Pembantu Direktur II

3) Ketersediaan bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

a. Penetapan Standar

Politeknik Sains Seni Rekayasa Cirebon dalam menetapkan standar mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup tridharma perguruan tinggi. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD.



b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar tersebut adalah seluruh SDM yang ada di Politeknik Sains Seni Rekayasa, dan terdapat mekanisme kontrol yang dilakukan oleh pimpinan

c. Evaluasi Standar

Politeknik Sains Seni Rekayasa melaksanakan evaluasi standar secara berkala dari hasil pelaksanaan tiap standar.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian standar dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi.

e. Peningkatan Standar

Politeknik Sains Seni Rekayasa meningkatkan standar yang telah dilaksanakan, mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan dan potensi yang ada di Politeknik Sains Seni Rekayasa.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Proses Pembelajaran (Akademik), Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di Politeknik Sains Seni Rekayasa, Pelaksanaan Penjaminan Mutu yang telah dilaksanakan dilingkungan Politeknik Sains Seni Rekayasa yaitu :

- a. Monitoring dan Evaluasi Daftar hadir dosen dan mahasiswa.
- b. Persesuaian antara silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan materi yang diajarkan kepada mahasiswa.
- c. Monitoring dan Evaluasi tentang Alumni dan Pengguna Lulusan.
- d. Monitoring dan Evaluasi tentang Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- e. Monitoring dan Evaluasi tentang kepuasan Mahasiswa terhadap layanan dan Fasilitas.
- f. Monitoring dan Evaluasi tentang
- g. Pada tingkat perkuliahan, pengelolaan mutu dilakukan melalui :
 - 1) Penyebaran kuisioner kepada mahasiswa pada akhir semester yang bertujuan menilai kemampuan dan kedisiplinan dosen dalam perkuliahan
 - 2) Mengeluarkan laporan aktivitas pengajaran dosen yang dilakukan oleh bagian administrasi akademik yang berbentuk DHMD (Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen).
 - 3) Mengeluarkan laporan hasil studi mahasiswa dalam bentuk KHS yang berisi kemajuan mahasiswa dalam bidang akademik.

4) Benchmarking

Dilaksanakan dengan perguruan tinggi.....dengan menghasilkan perbaikan pada beberapa

SOP dan beberapa pedoman untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Pelaksanaan Evaluasi Capaian tata kelola, tata pamong dan kerjasama yang dilakukan oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Berikut hasil dari evaluasi capaian Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

No	Standar Mutu	Hasil	Akar Masalah	Faktor Keberhasilan	Faktor Penghambat
Tata Kelola					
1	Melaksanakan Audit Mutu Internal	Tercapai	-	LPM dan GKMP memiliki agenda penjaminan mutu yang dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi	-
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Tercapai	-	LPM dan GKMP memiliki agenda penjaminan mutu yang dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi	-
3	Melaksanakan survey kepuasan	Tercapai	-	Setiap tahun LPM memiliki agenda untuk melaksanakan survey kepuasan terhadap para SDM dan pengguna	-

				yang dibantu oleh para program studi dilingkungan Politeknik Sains Seni Rekreasi	
--	--	--	--	--	--